

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dilaksanakan oleh aparat pejabat yang berwenang dalam semua tahapan proses peradilan pidana, dalam hal ini tidak diberitahukannya hak-hak untuk tersangka atau terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum, yaitu pendampingan oleh penasihat hukum dimana hal ini menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum tersebut, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diabaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan harus dibatalkan.
2. Dalam mengadili perkara perkara nomor 237/PID.SUS/2020/PN. JMB, Penulis berpendapat bahwa hakim sudah tepat Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-83/JBI/04/2020, tanggal 28 April 2020 batal demi hukum; dengan dasar pertimbangan Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disangkakan terhadap Terdakwa

di tingkat penyidikan, memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penyidik haruslah menerapkan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka di tingkat penyidikan.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya diberikan pidana ataupun akibat hukum bagi aparat penegak hukum dan juga advokat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana perintah Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sehingga masyarakat dapat mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Seharusnya adanya pengaturan khusus terkait pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum kepada tersangka narkoba yang memperketat syarat-syarat pemberian bantuan hukum sehingga tidak terjadi pertentangan hukum.